



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 1973

TENTANG

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan dan mengefektifkan partisipasi para pengusaha nasional dalam kegiatan pembangunan, dianggap perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Kamar Dagang dan Industri.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA :

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasarnya merupakan organisasi dari para pengusaha/gabungan usaha nasional baik di tingkat Nasional maupun Daerah yang bertujuan untuk mempersatukan dan mengerahkan kemampuan dan usahanya dalam rangka meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan.

KEDUA : Menginstruksikan kepada Menteri dari Kabinet Pembangunan II yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ada hubungannya dengan pembinaan dunia usaha, untuk menggunakan KADIN yang dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagai sarana untuk mengadakan hubungan dan konsultasi yang berhubungan dengan masalah-masalah perdagangan dan industri pada umumnya.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Desember 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.